

**Hak Allah dan Hak Hamba dalam Pemikiran Madzhab Hanafi sebagai Basis
Rekonstruksi Supremasi Negara atas Sumber Daya Alam (Pasal 33 Ayat (3) UUD 1945
dan Fatwa MUI No. 86 Tahun 2023)**

Dykasakti Azhar Nytotama

ABSTRAK

Analisis ini menggunakan pendekatan normatif-yuridis dengan menelaah pemikiran Madzhab Hanafi, Fatwa MUI No. 86 Tahun 2023, serta Pasal 33 ayat (3) UUD 1945, dan dilengkapi pendekatan konseptual untuk menghubungkan relasi hak Allah dan hak hamba dengan supremasi negara atas sumber daya alam. Madzhab Hanafi membedakan hak Allah sebagai kepentingan publik dan hak hamba sebagai kepentingan privat.

SDA termasuk hak Allah karena menyangkut hajat hidup orang banyak, sehingga pengelolaannya harus untuk kemaslahatan bersama. Fatwa MUI No. 86/2023 memperkuat prinsip ini dengan menegaskan bahwa SDA adalah amanah Allah yang wajib dikelola secara adil, berkelanjutan, serta melarang eksploitasi berlebihan dan monopoli yang merugikan masyarakat. Pasal 33 ayat (3) UUD 1945 memberi legitimasi supremasi negara untuk menguasai SDA, tetapi bukan sebagai otoritas absolut, melainkan mandat konstitusional demi kemakmuran rakyat.

Dengan demikian, supremasi negara dapat dipahami sebagai bentuk institusionalisasi hak Allah dalam hukum positif Indonesia, sementara kegagalan negara dalam mengelola SDA berarti mengkhianati konstitusi sekaligus prinsip keadilan Islam. Pada akhirnya, pengelolaan SDA bukan hanya isu ekonomi, melainkan juga amanah moral dan religius, di mana negara wajib menempatkan kepentingan rakyat dan keberlanjutan lingkungan sebagai prioritas utama.

Kata Kunci : *Madzhab Hanafi, Hak Allah dan Hak Hamba, Fatwa MUI No. 86 Tahun 2023, Pasal 33 UUD 1945, Supremasi Negara*

ABSTRACT

This analysis employs a normative-juridical approach by examining Hanafi thought, MUI Fatwa No. 86 of 2023, and Article 33 paragraph (3) of the 1945 Constitution, complemented with a conceptual approach to connect the relation between God's rights (*ḥaqq Allāh*) and human rights (*ḥaqq al-'abd*) with the state's supremacy over natural resources. The Hanafi school distinguishes God's rights as public interests and human rights as private interests.

Natural resources fall under God's rights because they concern the livelihood of many, thus their management must serve the common good. MUI Fatwa No. 86/2023 reinforces this principle by affirming that natural resources are a trust from God, which must be managed fairly, sustainably, and prohibit excessive exploitation or monopolization that harms society. Article 33 paragraph (3) of the 1945 Constitution provides legitimacy for the state's supremacy

in controlling natural resources, but not as an absolute authority; rather, as a constitutional mandate for the people's prosperity.

Accordingly, state supremacy can be understood as the institutionalization of God's rights within Indonesia's positive law, while the state's failure to manage natural resources equates to betraying both the Constitution and Islamic principles of justice. Ultimately, natural resource governance is not merely an economic issue but also a moral and religious mandate, in which the state must prioritize the people's welfare and environmental sustainability.

Keywords: Hanafi School, God's Rights and Human Rights, MUI Fatwa No. 86 of 2023, Article 33 of the 1945 Constitution, State Supremacy.

BAB I

PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG MASALAH

Fenomena perubahan iklim global dimulai pada tahun 2023 menunjukkan suatu krisis global yang berdampak pada setiap sendi kehidupan. Laporan *World Meteorological Organization* (WMO) menyatakan bahwa rata-rata suhu muka bumi di 2023 mencapai $+1,45 \pm 0,12$ °C di atas tingkat pra-industri, menjadikannya tahun terpanas sejauh ini.¹ Hal ini yang berakibat begitu fatal, bahwa dunia hanya "selevel" lagi menuju dampak iklim yang sangat parah. Kemudian daripada itu, global digemparkan dengan fenomena pemanasan ekstrem dan pencairan es, hal ini dilansir melalui laporan *World Meteorological Organization*, bahwa tercatat pada tahun 2023 juga mencatat rekor suhu laut terpanas, kenaikan konten panas di lautan, dan penurunan suhu es laut di Antartika hingga 1 juta kilometer.²

Dalam konteks permasalahan di atas, sangat begitu berdampak besar bagi dinamika perubahan iklim global, seperti gelombang panas global, tercatat pada tahun 2023; bahwa gelombang ekstrem menyerang sejumlah wilayah, seperti Eropa, di mana Juli 2023 membuat dua miliar orang merasakan suhu ekstrem yang diperparah oleh perubahan iklim. Kemudian kenaikan permukaan laut, dan pencairan es, mencapai puncak tertinggi sejak 1993, dengan laju

¹ World Meteorological Organization. *State Of Global Climate*.2024.Website : <https://public.wmo.int/publication-series/state-of-global-climate-2023>.

² *Ibid*

lebih cepat dibanding dekade sebelumnya, kemudian pemutihan karang global telah mempengaruhi sekitar 84% ekosistem terumbu karang dunia.³

Perubahan iklim kini menjadi isu global yang mendesak, membawa tantangan besar terhadap keberlanjutan lingkungan serta kualitas hidup manusia. Dampaknya terhadap kesehatan semakin nyata dan kompleks, mulai dari meningkatnya risiko penyebaran penyakit hingga terganggunya ketahanan pangan. Dengan pemahaman yang lebih komprehensif mengenai hubungan erat antara perubahan iklim dan kesehatan manusia, diharapkan langkah-langkah pencegahan serta strategi adaptasi dapat diperkuat demi terciptanya masa depan yang lebih berkelanjutan bagi seluruh umat manusia.⁴

Perubahan iklim tidak hanya memengaruhi lingkungan alam, tetapi juga menimbulkan dampak serius terhadap pemenuhan hak asasi manusia. Hak-hak fundamental, seperti hak untuk hidup, kesehatan, pangan, air, dan tempat tinggal, seharusnya dijamin serta dihormati dalam segala kondisi. Namun, perubahan iklim mengancam keberlangsungan hak-hak tersebut secara signifikan dan sering kali menimbulkan ketidakadilan, terutama bagi kelompok masyarakat yang paling rentan. Oleh karena itu, implikasi perubahan iklim terhadap hak asasi manusia menjadi perhatian penting bagi komunitas internasional.

Perubahan iklim kini menjadi isu global yang mendesak, membawa tantangan besar terhadap keberlanjutan lingkungan serta kualitas hidup manusia. Dampaknya terhadap kesehatan semakin nyata dan kompleks, mulai dari meningkatnya risiko penyebaran penyakit hingga terganggunya ketahanan pangan. Dengan pemahaman yang lebih komprehensif mengenai hubungan erat antara perubahan iklim dan kesehatan manusia, diharapkan langkah-langkah pencegahan serta strategi adaptasi dapat diperkuat demi terciptanya masa depan yang lebih berkelanjutan bagi seluruh umat manusia.⁵

Menurut Fathurrahman, perubahan iklim global membawa implikasi nyata yang semakin dirasakan dalam kehidupan manusia. Salah satu dampak utamanya adalah peningkatan frekuensi dan intensitas bencana alam. Perubahan pola iklim memicu terjadinya banjir bandang, hujan deras, tanah longsor, hingga runtuhnya tempat tinggal. Kondisi ini

³ *Ibid*

⁴ *Ibid*

⁵ Ramlah Hartini Melo, Nur Aulia Rahmadani. *Dampak Perubahan Iklim Terhadap Kesehatan Manusia*. 2022. *Geosfera: Jurnal Penelitian Geografi (GeoJPG)*. Vol.1. No.1 2022, hlm 40.

semakin berbahaya bagi Indonesia yang memiliki banyak daerah pesisir dan sangat rentan terhadap bencana terkait air.

Selain itu, kenaikan permukaan laut menimbulkan erosi pantai yang mengancam keberlangsungan hidup masyarakat di wilayah pesisir, khususnya di daerah terpencil. Gelombang panas ekstrem pun berdampak serius terhadap kesehatan masyarakat, meningkatkan risiko penyakit bahkan kematian.

Dampak lain yang tidak kalah penting adalah kerawanan pangan. Sektor pertanian sebagai sumber penghidupan utama masyarakat Indonesia sangat rentan terhadap perubahan iklim. Perubahan pola curah hujan dan meningkatnya kekeringan berpotensi menurunkan produktivitas pertanian, mengurangi hasil panen, serta memicu malnutrisi. Dalam jangka panjang, kondisi ini dapat mengancam ketahanan pangan nasional dan memperburuk kesejahteraan masyarakat.⁶

Perubahan iklim tidak hanya menimbulkan dampak pada lingkungan dan kesehatan, tetapi juga berpotensi memicu migrasi paksa serta konflik sosial. Pertama, migrasi paksa terjadi ketika masyarakat di wilayah pesisir yang terancam kenaikan permukaan laut atau daerah yang dilanda kekeringan berkepanjangan terpaksa meninggalkan tempat tinggalnya. Perpindahan ini seringkali menimbulkan risiko baru, baik dalam perjalanan—seperti penyakit, kelaparan, dan kematian—maupun di lokasi tujuan yang umumnya belum siap menampung arus migran.

Kedua, konflik sumber daya menjadi ancaman serius ketika ketersediaan air, tanah subur, dan bahan pangan semakin terbatas. Persaingan untuk menguasai sumber daya vital tersebut dapat memicu ketegangan antarindividu maupun antarkelompok, bahkan berkembang menjadi konflik berskala luas yang mengancam stabilitas sosial serta keamanan manusia.⁷

Fatwa MUI No. 86 Tahun 2023 menegaskan bahwa perubahan iklim global harus disikapi dengan serius. Salah satu dasar pijakan fatwa tersebut adalah firman Allah yang artinya: *“Makan dan minumlah dari rezeki (yang diberikan) Allah, dan janganlah kamu berkeliaran di bumi dengan membuat kerusakan.”*

⁶ Faturrahman, Lucki Hidayanto, dan Muhammad Fakhurraji. *Analisis Dampak Perubahan Iklim Terhadap Hak Pada Manusia*. 2024. Jurnal Kajian Ilmu Sosial dan Hukum, Vol.1 hlm 5.

⁷ *Ibid*, hlm 6.

Dalam perspektif ushul fiqh, perintah “*makan*” dan “*minumlah*” bermakna hukum mubah (boleh). Namun, makna kebolehan ini bersifat kontekstual: selama pemanfaatan potensi alam dilakukan secara wajar dan sesuai kadar, maka hukumnya boleh. Sebaliknya, jika dilakukan secara berlebih-lebihan hingga menimbulkan kerusakan, maka hukumnya berubah menjadi haram.

Dengan demikian, konsep *mubah* dalam ushul fiqh tidak netral secara mutlak, melainkan bergantung pada cara manusia memanfaatkan nikmat Allah. Ia bisa bermakna halal bila sesuai syariat, namun bisa menjadi haram bila menimbulkan mudarat dan kerusakan.

Bahwa ketentuan yang berasal dari *mubaah* disana perlunya standar dasar mengenai hak manusia, dan alam itu sendiri. Mengapa lantas di tengah-tengah perubahan iklim ini, muncul berbagai macam tindak-tanduk perilaku manusia yang mengakibatkan terenggutnya kekayaan alam, yang sangat berbahaya terhadap keberlanjutan hidup manusia, karena disebabkan karena adanya ketidakseimbangan antara hak manusia dan alam.

Muhammad al-Ghazali menekankan pentingnya perundang-undangan yang mampu menjaga harta dan jiwa manusia sesuai dengan tujuan syariah. Menurutnya, ada dua syarat utama yang harus dipenuhi. Pertama, peraturan hukum harus berlandaskan pada akidah dan akhlak yang dapat menumbuhkan kesadaran serta sikap untuk tidak merugikan atau melanggar hak orang lain. Penghormatan terhadap nilai-nilai kemanusiaan tidak akan bermakna tanpa adanya keimanan dan akhlak yang menjadi fondasinya, bahkan jika nilai tersebut dianggap lebih tinggi daripada simbol-simbol kesucian agama. Kedua, diperlukan sistem yang secara nyata melindungi hak-hak manusia sekaligus pranata sosial yang sesuai dengan prinsip-prinsip Islam. Dalam hal ini, sanksi berperan sebagai pencegahan, agar calon pelaku kriminal merasa takut dan enggan melakukan tindak pidana.⁸

Terlepas daripada budaya hukum yang berkembang di masyarakat, maka perlunya rekonstruksi terhadap substansi secara hukum, sebagai Langkah mewujudkan hukum yang berkeadilan dalam tataran manusia dan alam itu sendiri. Maka dari itu keadilan yang dimaksud disini adalah keadilan kumulatif. Dalam hal ini Omar Safi berpendapat bahwa hasil daripada pemikiran di atas, melahirkan suatu pandangan sebagai pisau analisis dalam hal dinamika

⁸ Abdullah Saeed, *Muslims Austraians, Their Beliefs, Practices, and Institutions*, Canberra: Commonwealth of Australian, 2004, hlm. 11.

antara hukum Islam dan perubahan sosial, yang dinamakan dengan “Ijtihad Progressif”. Diantaranya adalah :

Pertama, mengadopsi pandangan bahwa beberapa bidang hukum Islam tradisional memerlukan perubahan dan reformasi substansial dalam rangka menyesuaikan kebutuhan masyarakat muslim saat ini, Kedua, mendukung perlunya *fresh ijtihad* (ijtihad baru) dan metodologi baru dalam ijtihad untuk menjawab permasalahan-permasalahan kontemporer, . Ketiga, mengombinasikan keserjanaan Islam tradisional dengan pemikiran Barat modern, Keempat, secara teguh berkeyakinan bahwa perubahan sosial (baik dalam ranah intelektual, moral, hukum, ekonomi, atau teknologi) harus direfleksikan dalam hukum Islam. . Kelima, tidak mengikatkan diri pada dogma, madzhab hukum atau teologi tertentu dalam pendekatan kajiannya. Kelima, menitiktekan pemikiran pada keadilan sosial, keadilan gender, HAM, dan relasi yang harmonis antara muslim dan non Muslim.⁹

Hal yang dinilai relevan dengan pembahasan ini adalah kaitan dengan Hak Asasi Manusia yang perlu ditempatkan secara proporsional. Konsep Islam mengenai hak asasi sejatinya telah ada jauh sebelum lahirnya gagasan hak asasi manusia (HAM) yang hingga kini gencar dipromosikan oleh media-media Barat. Namun, dalam praktiknya, implementasi HAM versi Barat kerap menunjukkan adanya standar ganda. Meski demikian, masih terdapat kerumitan dalam merumuskan konsep hak dalam Hukum Islam jika diletakkan di atas kerangka hak asasi manusia yang bersifat antroposentris. Dalam perspektif HAM, hak dianggap sebagai sesuatu yang melekat secara alamiah pada manusia dan diperoleh sejak lahir. Sementara itu, dalam pandangan Islam, seluruh hak sejatinya adalah milik Allah. Meskipun disebut sebagai “hak hamba” atau “hak manusia”, pada hakikatnya semua itu tetap dikembalikan kepada Allah. Sejalan dengan hal ini, al-Syathibi menegaskan bahwa segala sesuatu yang bersumber dari Allah adalah milik-Nya, dan apa pun yang dimiliki oleh manusia pun statusnya tetap dikembalikan kepada Allah, karena di dalamnya terkandung hak Allah.¹⁰

Dalam kerangka pemahaman bahwa hak-hak hamba sejatinya merupakan bagian dari hak-hak Allah, maka secara prinsip hukum dapat dikatakan bahwa “hamba pada dasarnya tidak memiliki hak” secara mutlak. Berdasarkan pandangan al-Sya‘ib, hak kemudian diklasifikasikan ke dalam tiga kategori: (1) hak Allah secara murni; (2) hak bersama, namun

⁹ *Ibid*

¹⁰ Abu Ishaq Ibrahim ibn Musa As-Satibi. *Al-Muwafaqat Fi Ushul As-Syari'ah*. Tahqiq : Abdullah Daraz.1975. Kairo : Maktabah at-Tijariyahh Al-Kubro, hlm 316.

dengan dominasi hak Allah; dan (3) hak bersama, tetapi dengan dominasi hak hamba.¹¹ Dalam pernyataan As-Syatibi, Nampak tidak ada hak manusia sebagai individu, melainkan hak manusia sebagai hamba Tuhan.

Berbeda dengan pandangan al-Syatibi yang menekankan dominasi hak Allah, mazhab Hanafi justru mengakui keberadaan hak hamba secara murni. Hal ini menarik, mengingat sebelumnya mazhab Hanafi tidak pernah memperdebatkan kategorisasi antara hak Allah dan hak hamba dalam ranah perbuatan hukum. Oleh karena itu, menurut fuqaha Hanafiyah, perbuatan hukum yang menjadi objek hak dan kewajiban, apabila ditinjau dari aspek kepemilikan, dapat dibagi ke dalam empat kategori. yaitu: 1) hak Allah murni; 2) hak hamba (manusia) murni; 3) Hak bersama tetapi hak Allah lebih dominan; dan 4) hak bersama, tetapi hak manusia lebih dominan. Tidak ada kategori hak Allah dan hak hamba yang kadarnya setara.¹²

Dalam pandangan mazhab Hanafi, perbuatan yang dikategorikan sebagai hak Allah murni terbagi ke dalam tiga bentuk utama. Pertama, ibadah mahdhah, yaitu ibadah yang tidak berkaitan dengan sebab-sebab terlarang (*maḥzūrāt*), karena pada hakikatnya ibadah disyariatkan untuk memperoleh pahala dan meningkatkan derajat spiritual. Kedua, sanksi murni (*uqūbah maḥḍah*), yang berhubungan dengan pelanggaran terhadap hal-hal yang dilarang, sebab tujuan utama penetapan sanksi adalah untuk mencegah dan menghalangi perbuatan tercela. Ketiga, kafārat, yang menempati posisi antara ibadah dan sanksi, karena di satu sisi ia mengandung makna ibadah (didasarkan pada hal yang diperintahkan), dan di sisi lain mengandung makna sanksi (didasarkan pada pelanggaran terhadap larangan).¹³

Selanjutnya, ketiga bentuk hak Allah murni tersebut dirinci lagi menjadi delapan subkategori, yaitu:

1. ibadah murni;
2. ibadah yang mengandung unsur *ma'nā*;
3. *mau'nā* yang mengandung unsur ibadah;
4. *mau'nā* yang mengandung unsur sanksi;

¹¹ *Ibid*

¹² Muhammad Ibn Ahmad ibn Abi Sahl Abu Bakar al-Sarakhsi. *Ushul al-Sarakhsi*. 1372. Beirut : Darul Ma'rifah, hlm 289.

¹³ Dadang Syaripudin. *Relasi Hak Allah dan Hak Hamba dalam Madzhab Hanafi serta Implikasinya terhadap Sistem Hukum Nasional*. 2022. Disertasi. Bandung: UIN Sunan Gunung Djati Bandung, hlm 9.

5. hak Allah yang berdiri sendiri;
6. sanksi yang sempurna;
7. sanksi yang terbatas; dan
8. kafārat.¹⁴

Berdasarkan klasifikasi tersebut, perbuatan hukum yang termasuk dalam kategori hak Allah murni menurut mazhab Hanafi masih memungkinkan untuk dilakukan ijtihad, baik pada tingkat *istinbāt* maupun *taṭbīq*. Dengan demikian, penerapan hak Allah bersifat lebih terbuka, elastis, dan fleksibel dalam praktik hukum Islam. Sebagai contoh, zakat fitrah dalam mazhab Hanafi tidak harus diberikan dalam bentuk makanan pokok, melainkan dapat diganti dengan nilai lain yang sepadan. Demikian pula, kafārat diperbolehkan diberikan kepada satu orang miskin yang sama secara berulang kali.¹⁵ Lebih jauh lagi, menurut madzhab Hanafi jika hak Allah bersamaan dengan hak hamba, maka hak hamba harus didahulukan. Hak Allah mendapat rukhsah karena ada hak hamba¹⁶

Selain isu demokrasi dan HAM, hukum Islam juga dihadapkan pada isu lingkungan hidup. Kehidupan manusia senantiasa berubah, demikian pula alam sebagai tempat tinggalnya. Hubungan manusia dengan alam bersifat timbal balik: aktivitas manusia memengaruhi lingkungan, dan sebaliknya manusia dipengaruhi oleh lingkungannya. Namun, sejak satu abad terakhir, keseimbangan ini mengalami gangguan serius sehingga memicu krisis lingkungan.¹⁷

Masalah lingkungan tidak semata-mata persoalan ilmu, teknologi, atau ekonomi, tetapi menyangkut prinsip dan pandangan hidup manusia terhadap alam. Cara pandang antroposentris yang menempatkan alam hanya sebagai objek eksploitasi terbukti gagal mengatasi kerusakan lingkungan. Oleh karena itu, diperlukan dasar keagamaan yang mampu memperbaiki cara pandang tersebut. Krisis lingkungan terkait erat dengan pertumbuhan penduduk, keterbatasan sumber daya alam, pencemaran, dan perubahan gaya hidup (*life style*). Tantangan ini menuntut transformasi pemikiran hukum Islam melalui ijtihad, baik dalam bentuk *istinbāt* (interpretasi) maupun *taṭbīq* (aplikasi), dengan berpegang pada al-Qur'an dan al-Sunnah. Ijtihad diperlukan untuk merespons perubahan sosial dan ekologis secara relevan dan solutif.¹⁸

¹⁴ *Op.Cit. Ushul Al-Sarakhsi*, hlm 290.

¹⁵ *Ibid*

¹⁶ Abu Yusr Muhammad Al-Bazawi. *Kitab Ushul al-Din*. '963. Kairo: Isa Bab Halabi, hlm 140.

¹⁷ *Op.Cit.* Dadang Syaripudin, hlm 11.

¹⁸ *Ibid*

Ketika ushul fikih dirumuskan oleh para ulama klasik, krisis lingkungan belum menjadi persoalan global, sehingga perhatian lebih banyak difokuskan pada hubungan manusia dengan Allah dan sesama manusia, bukan dengan alam. Akibatnya, dimensi ekologis belum terintegrasi dalam fikih Islam, padahal Islam sebagai *rahmatan li al-‘ālamīn* semestinya mencakup seluruh aspek kehidupan, termasuk ekologi.

Perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang pesat dalam dua abad terakhir mempercepat perubahan sosial dan memperluas dampaknya hingga ke seluruh sendi kehidupan, termasuk pemikiran keagamaan. Dalam konteks ini, krisis lingkungan merupakan persoalan global yang menjadikan manusia sekaligus sebagai pelaku kerusakan dan korban akibatnya. Karena itu, setiap kebijakan dan pemikiran, termasuk hukum Islam, harus berorientasi ekologis agar mampu memberikan solusi bagi keberlangsungan hidup seluruh umat manusia dan generasi mendatang.

Berangkat dari pemikiran relasi hak Allah dan hak hamba dalam madzhab Hanafi yang bercorak teo-antroposentrik, terlihat bahwa setiap hak manusia secara kolektif juga mengandung hak Allah SWT. Dengan demikian, keseimbangan antara hak manusia dan hak alam menjadi suatu keharusan. Pemanfaatan alam tidak boleh dipandang bertentangan dengan agama selama dilakukan secara proporsional, karena selain hak manusia, alam juga memiliki hak yang wajib dipenuhi. Oleh karena itu, sistem hukum lingkungan nasional perlu dikonstruksi dengan paradigma proporsionalitas hak untuk merespons tantangan perubahan iklim secara adil dan berkelanjutan.

Pasal 33 ayat (3) UUD 1945 menegaskan bahwa:

“Bumi, air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat.”

Ketentuan ini memberikan dasar konstitusional bahwa negara adalah pengelola (mandataris) kekayaan alam, bukan pemilik absolut. Dalam perspektif Mazhab Hanafi, pengelolaan oleh negara dapat dipahami sebagai perwujudan relasi hak Allah dan hak manusia. Hak Allah termanifestasi dalam kewajiban menjaga kelestarian alam sebagai amanah, sementara hak manusia menuntut adanya kemakmuran, keadilan distribusi, dan keberlanjutan

kehidupan. Dengan demikian, negara wajib menyeimbangkan antara eksploitasi sumber daya dan keberlanjutan ekologis.¹⁹

Fatwa MUI No. 86 Tahun 2023 sejalan dengan prinsip ini, karena menegaskan larangan membuat kerusakan di bumi serta mendorong pemanfaatan alam secara proporsional. Dalam kerangka Pasal 33 ayat (3), hal ini bermakna bahwa negara tidak boleh menggunakan alasan pembangunan untuk membenarkan praktik eksploitatif yang merusak ekosistem dan menimbulkan krisis iklim. Alih-alih, negara berkewajiban membangun sistem hukum lingkungan yang berkeadilan ekologis, sesuai amanah konstitusi dan syariat Islam.

Dengan demikian, Pasal 33 ayat (3) UUD 1945, apabila ditafsirkan melalui paradigma Mazhab Hanafi dan ditegaskan oleh Fatwa MUI No. 86 Tahun 2023, menempatkan pengelolaan lingkungan hidup bukan hanya sebagai kebijakan ekonomi, tetapi juga sebagai amanah konstitusional dan kewajiban moral-religius. Negara harus memastikan keseimbangan antara hak manusia untuk hidup sejahtera dan hak Allah yang tercermin dalam kewajiban menjaga bumi dari kerusakan.

Dari uraian di atas, jelas bahwa Pasal 33 ayat (3) UUD 1945 yang menegaskan penguasaan negara atas bumi, air, dan kekayaan alam untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat, memiliki relevansi erat dengan konsep hak Allah dan hak hamba dalam Mazhab Hanafi serta spirit Fatwa MUI No. 86 Tahun 2023. Ketiganya sama-sama menekankan pentingnya keseimbangan antara pemanfaatan alam dan larangan merusaknya. Dalam hal ini, negara berkewajiban mengelola sumber daya alam sebagai amanah, tidak hanya untuk kepentingan ekonomi sesaat, melainkan juga untuk menjamin keberlanjutan ekologi dan kemaslahatan generasi mendatang.

Dengan demikian, penelitian ini diarahkan untuk menganalisis relevansi pemikiran Mazhab Hanafi tentang relasi hak Allah dan hak hamba dengan pengelolaan lingkungan hidup di Indonesia, khususnya dalam kerangka Pasal 33 ayat (3) UUD 1945 serta penguatan normatif yang diberikan oleh Fatwa MUI No. 86 Tahun 2023 terkait perubahan iklim.

B. RUMUSAN MASALAH

Berikut rumusan masalah penelitian ini sebagai berikut :

¹⁹ Abdullah Ahmad An-Naim. *Dekonstruksi Syariah : Wacana Kebebasan Sipil, Hak Asasi Manusia, dan Hubungan Internasional Dalam Islam*. Jakarta : LKIS, hlm 99.

1. Apa supremasi Negara dalam pengelolaan alam dan merespon perubahan iklim global?
2. Apa relevansi Konstitusi Pasal 33 ayat (3) dengan Pemenuhan Hak Allah dan Hak Hamba perspektif Madzhab Hanafi?

C. TUJUAN PENELITIAN

1. Menganalisis konsep relasi hak Allah dan hak hamba dalam pemikiran Mazhab Hanafi, khususnya dalam kaitannya dengan pengelolaan sumber daya alam.
2. Menjelaskan relevansi Pasal 33 ayat (3) UUD 1945 dengan prinsip *teo-antroposentris* Mazhab Hanafi dalam kerangka hukum lingkungan di Indonesia.
3. Mengkaji Fatwa MUI No. 86 Tahun 2023 tentang perubahan iklim sebagai bentuk respons keagamaan terhadap krisis lingkungan global.
4. Mengintegrasikan perspektif hukum Islam, konstitusi, dan fatwa keagamaan sebagai paradigma alternatif dalam merumuskan sistem hukum lingkungan nasional yang adil, berkelanjutan, dan berorientasi pada kemaslahatan.
5. Memberikan kontribusi teoretis dan praktis dalam pengembangan studi hukum lingkungan berbasis nilai religius, filosofis, dan konstitusional.

D. MANFAAT PENELITIAN

a. Manfaat Teoritis

- Memberikan kontribusi pada pengembangan khazanah keilmuan hukum Islam, khususnya dalam memahami relasi hak Allah dan hak hamba dalam perspektif Mazhab Hanafi.
- Menjadi landasan akademik dalam mengkaji relevansi Pasal 33 ayat (3) UUD 1945 dengan prinsip *teo-antroposentris* dalam hukum lingkungan.
- Memperkaya literatur kajian hukum dengan mengintegrasikan fatwa keagamaan (Fatwa MUI No. 86 Tahun 2023) ke dalam analisis hukum lingkungan kontemporer.

b. Manfaat Praktis

- Menjadi bahan pertimbangan bagi para pembuat kebijakan dalam merumuskan regulasi lingkungan yang lebih berkeadilan, proporsional, dan berbasis nilai religius.

- Memberikan perspektif alternatif kepada masyarakat bahwa pengelolaan sumber daya alam bukan hanya persoalan hukum positif, tetapi juga menyangkut aspek moral, etis, dan religius.
- Menjadi rujukan bagi lembaga keagamaan dalam menyusun fatwa atau panduan keagamaan terkait isu lingkungan dan perubahan iklim.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

1. Kajian tentang Hak Allah dan Hak Hamba dalam Hukum Islam

Pemikiran tentang hak dalam hukum Islam telah banyak dikaji oleh para ulama klasik. Al-Syathibi menegaskan bahwa semua hak pada hakikatnya milik Allah SWT, meskipun ada yang disebut sebagai *hak hamba* atau *hak manusia*, namun statusnya tetap dikembalikan kepada Allah. Dalam perspektif ini, hak manusia tidak dapat dipisahkan dari hak Allah.

Dalam tradisi Mazhab Hanafi, pemahaman mengenai hak memiliki corak yang berbeda. Para fuqaha Hanafiyyah membagi hak menjadi beberapa kategori, termasuk hak Allah murni, hak manusia murni, serta hak campuran dengan dominasi berbeda. Al-Sarakhsi dalam *Uṣūl al-Sarakhsi* membahas secara mendalam pembagian hak ini, termasuk kemungkinan ijtihad dalam pelaksanaannya, sehingga memberikan ruang elastisitas dan fleksibilitas hukum Islam.

2. Konsep Hak Asasi Manusia dalam Perspektif Islam

Secara filosofis, konsep HAM Barat bersifat antroposentris, menempatkan manusia sebagai pusat hak. Sementara dalam Islam, hak tidak sepenuhnya dimiliki manusia, melainkan amanah dari Allah. Penelitian-penelitian sebelumnya (misalnya karya M. Quraish Shihab, Jasser Auda, dan Abdul Moqsih Ghazali) menekankan bahwa konsep hak dalam Islam lebih bersifat teo-antroposentris, yaitu menempatkan hak manusia dalam kerangka ketaatan kepada Allah dan tanggung jawab terhadap alam.

3. Supremasi Negara dalam Hukum Lingkungan

Pasal 33 ayat (3) UUD 1945 menyatakan bahwa: “*Bumi, air, dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat.*” Literatur hukum tata negara menafsirkan pasal ini sebagai dasar konstitusional bagi pengelolaan sumber daya alam yang adil, berkelanjutan, dan berpihak pada kesejahteraan rakyat. Beberapa kajian (Jimly Asshiddiqie, Maria SW Sumardjono, dan Ni’matul Huda) menegaskan bahwa norma ini harus diimplementasikan dengan memperhatikan prinsip keadilan sosial dan keberlanjutan lingkungan.

4. Fatwa MUI No.86 Tahun 2023 tentang Perubahan Iklim

Fatwa ini menegaskan bahwa perubahan iklim global merupakan isu serius yang wajib direspon umat Islam. Fatwa tersebut berlandaskan pada larangan membuat kerusakan di muka bumi (QS. Al-A’raf: 56) serta prinsip menjaga kemaslahatan. Secara ushul fiqh, perintah “*makan dan minumlah*” dipahami sebagai *ibahah* (kebolehan), tetapi ketika dilakukan berlebihan hingga menimbulkan kerusakan, maka ia menjadi terlarang. Literatur kontemporer (Amin Abdullah, Fachruddin Mangunjaya, dan M. Din Syamsuddin) menyoroti relevansi fatwa tersebut sebagai bentuk artikulasi fikih lingkungan di era modern.

BAB III

METODOLOGI PENELITIAN

1. Jenis Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif dengan pendekatan kepustakaan (*library research*). Fokus penelitian diarahkan pada analisis teks keagamaan (fikih Hanafi dan fatwa MUI) serta regulasi hukum positif (UUD 1945 Pasal 33 ayat 3).

2. Pendekatan Penelitian

Pendekatan yang digunakan adalah :

- Pendekatan normatif-teologis, untuk menganalisis konsep *hak Allah* dan *hak hamba* dalam fikih Hanafi.
- Pendekatan normatif-yuridis, untuk mengkaji relevansi Pasal 33 UUD 1945 dengan pengelolaan lingkungan hidup.

- Pendekatan sosio-teologis, untuk melihat bagaimana fatwa MUI No. 86 Tahun 2023 merespons isu perubahan iklim dalam konteks sosial-keagamaan.

3. Sumber Data

a. Sumber Data Primer

- UUD 1945 NRI;
- Abu Ishaq Ibrahim ibn Musa As-Satibi. *Al-Muwafaqat Fi Ushul As-Syari'ah*. Tahqiq : Abdullah Daraz.1975. Kairo : Maktabah at-Tijariyahh Al-Kubro;
- Abu Yusr Muhammad Al-Bazawi. *Kitab Ushul al-Din*. `963. Kairo: Isa Bab Halabi;
- Muhammad Ibn Ahmad ibn Abi Sahl Abu Bakar al-Sarakhsi. *Ushul al-Sarakhsi*.1372. Beirut : Darul Ma'rifah,

b. Sumber Data Sekunder

- Literatur tentang maqashid al-shariah, hukum lingkungan Islam, dan hukum positif Indonesia.

4. Teknik Pengumpulan Data

Data dikumpulkan melalui :

- Studi pustaka terhadap kitab klasik, fatwa, peraturan perundang-undangan, dan literatur ilmiah.
- Dokumentasi berupa laporan internasional terkait perubahan iklim dan dampaknya terhadap masyarakat.

5. Teknik Analisis Data

Metode analisis isi adalah teknik untuk memahami makna suatu teks dengan cara mengidentifikasi, mengklasifikasi, dan menafsirkan isi pesan yang terkandung dalam dokumen, kitab, fatwa, atau peraturan.

BAB IV
HASIL DAN PEMBAHASAN

a. Hasil

Berikut sajian hasil penulis sajian dalam bentuk table:

Konsep Hak Allah dan Hak Hamba dalam Madzhab Hanafi	Fatwa MUI No.86 Tahun 2023	Pasal 33 ayat (3) UUD 1945 NRI	Rekomendasi
Membagi hak menjadi hak Allah, hak hamba, dan kombinasi keduanya. Prinsipnya teo-antroposentris: hak manusia kolektif selalu terkait dengan hak Allah.	Menegaskan kewajiban menjaga lingkungan; pemanfaatan alam hukumnya <i>mubah</i> selama tidak berlebihan dan tidak menimbulkan kerusakan.	Pengelolaan SDA untuk kemakmuran rakyat sejalan dengan prinsip fikih Hanafi dan fatwa MUI	Meletakkan hak secara proporsionalitas dalam muatan materi Peraturan Perundang-Undangan.
Dalam perspektif Mazhab Hanafi, pengelolaan oleh negara dapat dipahami sebagai perwujudan relasi hak Allah dan hak manusia. Hak Allah termanifestasi dalam kewajiban menjaga kelestarian alam sebagai amanah, sementara hak manusia menuntut adanya kemakmuran, keadilan distribusi, dan keberlanjutan kehidupan. Dengan demikian, negara wajib menyeimbangkan antara eksploitasi sumber daya dan keberlanjutan ekologis	Mendorong Pemerintah agar segera menyusun UU Perubahan Iklim	Frasa “dikuasai oleh Negara”, harus dimaknai secara tegas, sebagai pengelola tunggal kekayaan alam, yang mestinya mempunyai kekuatan pengaruh yang besar.	Mendorong terbentuknya Komisi Etik Alam dan Lingkungan. Sebagai bentuk dari keseriusan Negara dalam kejahatan terhadap lingkungan dan alam.

b. Pembahasan

a. Supremasi Negara dalam Mengatur dan Mengelola Sumber Daya Alam dan Merespon Perubahan Iklim

Pengelolaan sumber daya alam di Indonesia merupakan persoalan strategis yang mencakup dimensi ekonomi, sosial, politik, dan lingkungan. Dengan kekayaan alam yang melimpah, Indonesia menghadapi tantangan serius dalam mewujudkan tata kelola yang berkelanjutan sekaligus adil. Dalam kerangka hukum tata negara, pengelolaan sumber daya alam harus berpedoman pada prinsip konstitusi yang menekankan keadilan, kesejahteraan, dan keberlanjutan lingkungan. Namun, praktik di lapangan sering menunjukkan adanya benturan kepentingan antara negara, korporasi, dan masyarakat lokal. Tidak jarang eksploitasi sumber daya lebih menguntungkan pihak tertentu, sementara masyarakat sekitar justru mengalami kerugian dan lingkungan mengalami kerusakan. Contoh yang kerap muncul ialah konflik agraria, perusakan ekosistem, dan pelanggaran HAM akibat pembukaan lahan untuk pertambangan maupun perkebunan skala besar.²⁰

Sebagai bentuk pengaturan, negara telah mengeluarkan berbagai regulasi, seperti Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara, Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2014 tentang Perkebunan, serta Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. Akan tetapi, efektivitas implementasi aturan tersebut masih menjadi tantangan, terutama karena praktik korupsi yang marak di sektor sumber daya alam. Transparency International Indonesia (2019) mencatat sektor ini sangat rentan terhadap korupsi yang tidak hanya merugikan negara secara finansial, tetapi juga memperburuk kerusakan lingkungan dan memperlebar ketidakadilan sosial. Karena itu, diperlukan penegakan hukum yang konsisten, transparan, dan berpihak pada kepentingan public.²¹

Secara konstitusional, Undang-Undang Dasar 1945 menegaskan dalam Pasal 33 bahwa perekonomian nasional disusun berdasarkan asas kekeluargaan, dan cabang produksi yang penting serta menguasai hajat hidup orang banyak dikuasai oleh negara. Termasuk di dalamnya

²⁰ Aldi Pebrian, Aulia Vivi Yulianingrum. *Peran Pemerintah dalam Pengelolaan Sumber Daya Alam Berdasarkan Kearifan Lokal*. 2023. Jurnal Ilmu Hukum, hlm 265.

²¹ Muhammad Ilham. *Pengelolaan Sumber Daya Alam Perspektif Hukum Tata Negara*. 2024. Indonesian Jurnal Bussiness Law.

pengelolaan sumber daya alam strategis yang wajib diarahkan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Dengan demikian, supremasi negara dalam mengelola sumber daya alam memiliki legitimasi konstitusional yang kuat, meskipun implementasinya kerap menghadapi berbagai persoalan.²²

Pasal 33 UUD 1945 menegaskan bahwa “*Bumi dan air serta kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.*” Ketentuan ini menjadi landasan fundamental bagi seluruh regulasi pengelolaan sumber daya alam di Indonesia.²³

Dalam konteks tersebut, prinsip keadilan sosial menjadi pijakan penting agar hasil pengelolaan sumber daya alam dapat dirasakan secara merata oleh seluruh lapisan masyarakat. Berbagai regulasi telah dibentuk untuk mendukung prinsip ini, misalnya Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara yang mewajibkan perusahaan tambang melaksanakan tanggung jawab sosial (CSR) dan memberikan kontribusi nyata kepada masyarakat sekitar. Demikian pula, Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan mengatur perlindungan hak-hak masyarakat adat serta hak atas pemanfaatan hasil hutan.²⁴

Namun, implementasi di lapangan seringkali jauh dari harapan. Konflik agraria, sengketa lahan antara masyarakat lokal dengan korporasi, serta kerusakan lingkungan masih menjadi persoalan yang berulang. Hambatan terbesar terletak pada ketidakadilan distribusi manfaat dan minimnya pelibatan masyarakat dalam proses pengambilan keputusan yang berkaitan dengan pengelolaan sumber daya alam.

Selain prinsip keadilan, prinsip keberlanjutan juga merupakan aspek vital dalam pengelolaan sumber daya alam. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup secara tegas mensyaratkan adanya analisis mengenai dampak lingkungan (AMDAL) sebagai prasyarat setiap kegiatan yang berpotensi merusak

²² Sri Soemantri. *Hukum Tata Negara dan Pilar-Pilar Demokrasi*. 2012. Jakarta: Pustaka Sinar Harapan, hlm 47

²³ R. Mabrun. *Hukum Pertambangan Indonesia*. 2013. Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama. Hlm 86.

²⁴ E.Lubis. *Pengelolaan Sumber Daya Alam dan Perlindungan Masyarakat Adat*. 2014. Bandung: PT Alumni, hlm 35.

lingkungan (Wibisana, 2016). Regulasi tersebut juga mengharuskan perusahaan mematuhi standar lingkungan dan melaksanakan program pemulihan ekosistem pasca eksploitasi.²⁵

Dengan demikian, Pasal 33 UUD 1945 tidak hanya menegaskan supremasi negara dalam penguasaan sumber daya alam, tetapi juga mengandung amanat ganda: memastikan keadilan distribusi manfaat sekaligus menjamin keberlanjutan lingkungan demi kesejahteraan generasi mendatang.

Tonggak penting dalam perkembangan hukum lingkungan di Indonesia secara komprehensif, yang dikenal dengan *environmental oriented law*, dimulai dengan lahirnya Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1982 tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Pengelolaan Lingkungan Hidup (LN 1982 No. 12, TLN No. 3215) atau yang biasa disebut UULH. Regulasi ini kemudian diperbarui melalui Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup (LN 1997 No. 12, TLN No. 3215), dikenal dengan UUPLH. Selanjutnya, pengaturan tersebut kembali diperkuat dan disempurnakan melalui Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (LNRI Tahun 2009 No. 140, TLN No. 5059), yang hingga saat ini dikenal sebagai UUPPLH.²⁶

Perbedaan utama antara Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1997 dengan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 terletak pada adanya penguatan prinsip-prinsip perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup. Dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009, prinsip tersebut lebih ditekankan dengan mengacu pada tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*), yang mewajibkan pengintegrasian aspek transparansi, partisipasi, akuntabilitas, dan keadilan dalam setiap proses perumusan, penerapan instrumen pencegahan pencemaran, penanggulangan kerusakan lingkungan, serta penegakan hukumnya.²⁷

Meskipun demikian, ketiga undang-undang sebelumnya—baik UULH 1982, UUPLH 1997, maupun UUPPLH 2009—pada dasarnya hanya memuat asas-asas dan prinsip-prinsip pokok bagi pengelolaan lingkungan hidup. Oleh karena itu, undang-undang tersebut berfungsi sebagai “payung hukum” (*umbrella act*) bagi penyusunan regulasi turunan lainnya.²⁸

²⁵ *Ibid*

²⁶ Hadin Muhjad. *Hukum Lingkungan Sebuah Pengantar Untuk Konteks Indonesia*. 2015. Yogyakarta : Genta Publishing, hlm 4.

²⁷ *Ibid*

²⁸ *Ibid*

Dengan demikian, fungsi dari UULH, UUPPLH, maupun UUPPLH adalah menjadi dasar dan landasan bagi pembentukan peraturan perundang-undangan di bidang lingkungan hidup, sekaligus memberikan arah dan karakteristik terhadap sistem hukum lingkungan nasional. Hal ini memastikan bahwa seluruh regulasi yang mengatur tentang lingkungan hidup di Indonesia terintegrasi dalam satu kerangka hukum yang utuh dan konsisten.

Perkembangan hukum lingkungan tidak dapat dilepaskan dari gerakan internasional yang memberikan perhatian lebih besar terhadap isu lingkungan hidup. Salah satu momentum penting yang menggugah kesadaran dunia terjadi pada tahun 1962, ketika Rachel Carson memperingatkan bahaya penggunaan insektisida. Peringatan tersebut menjadi tonggak awal lahirnya kesadaran global mengenai pentingnya menjaga lingkungan.²⁹

Seiring berjalannya waktu, hukum lingkungan berkembang sejalan dengan kebutuhan akan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup (PPLH) dalam arti modern. Dalam konteks ini, hukum lingkungan dipandang sebagai “hukum yang berorientasi ekologi”, yakni suatu sistem hukum yang sifat dan hakikatnya menyesuaikan dengan karakter lingkungan hidup itu sendiri.³⁰

Tujuan utama dari hukum lingkungan adalah untuk menciptakan keselarasan antara manusia dan lingkungannya, baik dalam aspek fisik maupun sosial budaya. Dengan demikian, perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup pada dasarnya merupakan penerapan prinsip-prinsip ekologi dalam setiap aktivitas manusia yang berdampak pada lingkungan. Hal ini sejalan dengan pemahaman bahwa persoalan lingkungan pada hakikatnya adalah persoalan ekologi, khususnya ekologi manusia, yang menekankan pada interaksi antara manusia dengan lingkungannya.³¹

Seluruh uraian mengenai perkembangan hukum lingkungan dan tata kelola sumber daya alam di Indonesia menunjukkan bahwa negara memegang supremasi tunggal dalam penguasaan sumber daya alam. Hal ini sejalan dengan amanat Pasal 33 ayat (3) UUD 1945 yang menyatakan bahwa “bumi, air, dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.”

²⁹ *Ibid*

³⁰ Mochtar Kusumaatmadja. *Pengaturan Hukum Masalah Lingkungan Hidup Manusia: Beberapa Pikiran dan Saran*, Binacipta, Bandung, hlm 75.

³¹ *Ibid*

Secara normatif, supremasi negara ini memiliki legitimasi konstitusional yang kuat, sekaligus menjadi dasar bagi lahirnya berbagai regulasi di bidang pertambangan, kehutanan, perkebunan, maupun perlindungan lingkungan hidup. Regulasi-regulasi tersebut mempertegas posisi negara sebagai aktor sentral dalam menentukan arah pemanfaatan sumber daya alam.

Namun, praktik di lapangan memperlihatkan adanya ketegangan antara otoritas negara, kepentingan korporasi, dan hak masyarakat lokal. Eksploitasi sumber daya kerap lebih menguntungkan pihak tertentu, sementara masyarakat sekitar justru mengalami kerugian, baik dari sisi sosial-ekonomi maupun lingkungan. Di titik inilah muncul kritik bahwa supremasi negara yang seharusnya menjamin keadilan distribusi manfaat dan keberlanjutan lingkungan seringkali tereduksi menjadi instrumen kekuasaan yang rawan disalahgunakan.

Dengan demikian, dapat ditegaskan bahwa seluruh dinamika pengaturan hukum lingkungan di Indonesia merefleksikan otoritas tunggal negara dalam pengelolaan sumber daya alam, tetapi sekaligus menegaskan adanya tanggung jawab moral dan konstitusional untuk memastikan bahwa supremasi tersebut benar-benar digunakan demi kemakmuran rakyat, keadilan sosial, dan keberlanjutan ekologi.

b. Relevansi Pemikiran Hak Allah dan Hak Hamba dalam Madzhab Hanafi dihubungkan dengan Fatwa MUI No.86 Tahun 2023 dan Supremasi Negara dalam Pengelolaan Sumber Daya Alam

Pemikiran hukum Islam klasik, khususnya dari madzhab Hanafi, memberikan konstruksi penting dalam memahami relasi antara hak Allah dan hak hamba. Dalam pandangan Hanafi, hak Allah dipahami sebagai hak yang bersifat universal dan melekat pada kepentingan umum, sedangkan hak hamba adalah hak yang lebih berorientasi pada kepentingan individu atau kelompok tertentu. Hak Allah ditempatkan pada posisi yang lebih tinggi karena menyangkut keteraturan sosial, keseimbangan alam, dan kemaslahatan masyarakat luas. Oleh karena itu, apabila terjadi benturan antara hak Allah dan hak hamba, maka kepentingan umum yang mewakili hak Allah harus lebih diutamakan daripada kepentingan individu. Konsep ini menegaskan bahwa segala sesuatu yang menyangkut kelestarian hidup manusia dan keseimbangan ekosistem merupakan bagian dari hak Allah yang wajib dijaga oleh seluruh umat.

Dalam konteks modern, pemikiran ini menemukan relevansinya ketika dikaitkan dengan persoalan lingkungan hidup dan pengelolaan sumber daya alam. Lingkungan hidup, hutan, air, udara, dan tanah adalah unsur-unsur yang sangat fundamental bagi keberlangsungan hidup manusia. Oleh karena itu, memperlakukan sumber daya alam semata sebagai hak milik individu atau komoditas ekonomi yang bisa dieksploitasi tanpa batas berarti mengabaikan aspek hak Allah. Justru sebaliknya, pemeliharaan lingkungan hidup harus dipandang sebagai bagian dari ibadah sosial yang mengedepankan kepentingan umum di atas kepentingan privat.

Majelis Ulama Indonesia (MUI) kemudian menjadi lembaga yang menerjemahkan nilai-nilai keagamaan tersebut ke dalam konteks hukum Islam kontemporer. Beberapa fatwa MUI secara eksplisit menegaskan kewajiban umat Islam untuk menjaga lingkungan hidup, mencegah kerusakan, dan melindungi keberlanjutan ekosistem. Fatwa MUI Nomor 4 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Sampah untuk Mencegah Kerusakan Lingkungan misalnya, menegaskan bahwa membuang sampah sembarangan hingga menimbulkan pencemaran adalah perbuatan haram. Begitu pula Fatwa MUI Nomor 30 Tahun 2016 tentang Hukum Pembakaran Hutan dan Lahan yang menegaskan bahwa perusakan lingkungan melalui pembakaran hutan yang menimbulkan kerugian sosial, ekonomi, dan kesehatan masyarakat adalah perbuatan yang dilarang secara syar'i. Fatwa-fatwa ini tidak hanya memberi panduan moral bagi umat Islam, tetapi juga memperlihatkan bahwa masalah lingkungan adalah persoalan hukum Islam yang serius, karena menyangkut hak Allah dan hak hamba sekaligus. Kerusakan alam dipandang sebagai bentuk pengkhianatan terhadap hak Allah karena merusak tatanan ciptaan-Nya, sekaligus pelanggaran terhadap hak hamba karena merugikan kehidupan manusia secara luas.

Jika dilihat dari kerangka madzhab Hanafi, fatwa-fatwa tersebut merupakan bentuk aktualisasi prinsip bahwa hak Allah yang bersifat publik harus lebih diprioritaskan daripada kepentingan segelintir individu atau korporasi. Ketika lingkungan hidup rusak akibat eksploitasi berlebihan, maka yang dirugikan bukan hanya generasi saat ini tetapi juga generasi mendatang. Dengan demikian, fatwa MUI memperkuat kesadaran bahwa menjaga kelestarian lingkungan bukan hanya kewajiban hukum positif, tetapi juga kewajiban agama yang harus ditaati oleh setiap Muslim.

Selanjutnya, dalam konteks hukum positif Indonesia, amanat konstitusi melalui Pasal 33 ayat (3) UUD 1945 memberikan landasan yang kuat tentang supremasi negara dalam pengelolaan sumber daya alam. Pasal tersebut menegaskan bahwa bumi, air, dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan sebesar-besarnya

untuk kemakmuran rakyat. Ketentuan ini bukan hanya memberi wewenang, melainkan juga amanat bahwa negara memiliki tanggung jawab penuh untuk memastikan sumber daya alam tidak dikuasai oleh segelintir pihak, tetapi dikelola secara adil, lestari, dan berpihak pada rakyat. Jika dipadukan dengan perspektif madzhab Hanafi, maka peran negara dapat dipahami sebagai representasi penjaga hak Allah sekaligus pelindung hak hamba. Negara bertugas memastikan agar SDA digunakan sesuai prinsip kemaslahatan umum dan tidak merugikan masyarakat luas.

Supremasi negara sebagaimana diamanatkan konstitusi seharusnya dipahami bukan sebagai monopoli kekuasaan, melainkan sebagai bentuk tanggung jawab moral, hukum, dan sosial untuk mengelola SDA secara adil. Negara menjadi perpanjangan tangan rakyat untuk mengelola hak Allah berupa kelestarian ekosistem dan hak hamba berupa akses yang adil terhadap sumber daya. Apabila negara lalai dalam menjalankan amanah tersebut, misalnya membiarkan eksploitasi tambang besar-besaran yang merusak lingkungan atau memberi izin konsesi hutan tanpa memperhatikan dampaknya terhadap masyarakat adat, maka negara bukan hanya gagal menjalankan konstitusi, tetapi juga mengabaikan prinsip-prinsip yang terkandung dalam hukum Islam.

Relevansi antara pemikiran madzhab Hanafi, fatwa MUI, dan Pasal 33 ayat (3) UUD 1945 menunjukkan adanya titik temu yang kuat. Ketiganya menekankan pentingnya menempatkan kepentingan umum di atas kepentingan individu. Pemikiran Hanafi memberikan fondasi filosofis-teologis, fatwa MUI memberikan legitimasi normatif-moral, sedangkan UUD 1945 memberikan legitimasi konstitusional. Dengan integrasi ketiganya, dapat ditegaskan bahwa pengelolaan SDA bukan semata persoalan teknis-ekonomi, melainkan juga persoalan spiritual, moral, dan politik.

Dalam praktik, integrasi konsep ini seharusnya mendorong lahirnya kebijakan negara yang berpihak pada rakyat dan lingkungan. Negara memiliki kewajiban untuk mengendalikan eksploitasi SDA, mencegah pencemaran, mengawasi perusahaan besar, dan memastikan keberlanjutan ekosistem. Fatwa MUI dapat berfungsi sebagai instrumen penguatan legitimasi moral, agar umat memahami bahwa menjaga lingkungan bukan hanya kewajiban konstitusional, tetapi juga kewajiban agama. Pada akhirnya, supremasi negara harus diwujudkan dalam tata kelola yang transparan, akuntabel, partisipatif, serta berkeadilan.

Dengan demikian, relevansi pemikiran madzhab Hanafi tentang relasi hak Allah dan hak hamba, apabila dikaitkan dengan fatwa MUI dan supremasi negara menurut Pasal 33 ayat (3) UUD 1945, adalah adanya kesepahaman bahwa kepentingan umum yang mencakup kemaslahatan rakyat dan kelestarian ekosistem harus selalu diutamakan. Pengelolaan SDA bukan hanya persoalan ekonomi, tetapi juga persoalan keberlanjutan hidup manusia yang menyangkut dimensi konstitusional, moral, dan spiritual. Oleh karena itu, negara sebagai pemegang mandat konstitusi sekaligus representasi rakyat, harus benar-benar mengelola SDA dengan berpihak pada rakyat banyak, menjaga keseimbangan lingkungan, dan menegakkan keadilan sosial. Bila negara berhasil menjalankan hal ini, maka amanat hak Allah dan hak hamba dapat terjaga secara harmonis, sekaligus menjadikan pengelolaan SDA di Indonesia selaras dengan prinsip hukum Islam dan konstitusi.

BAB V

KESIMPULAN DAN REKOMENDASI

Pemikiran *Madzhab Hanafi* menegaskan bahwa hak Allah bersifat mendasar dan universal, melampaui hak hamba yang bersifat individual. Hak Allah meliputi kepentingan umum, termasuk pelestarian lingkungan sebagai anugerah untuk keadilan sosial dan keberlanjutan. Ketika manusia merusak lingkungan demi keuntungan pribadi, maka tidak hanya melanggar hak hamba, melainkan juga hak Allah.

Fatwa *MUI No. 86 Tahun 2023 tentang Hukum Pengendalian Perubahan Iklim Global* mempertegas hal ini dalam konteks kontemporer. Fatwa tersebut menyatakan bahwa segala tindakan yang menyebabkan kerusakan lingkungan dan memperparah krisis iklim hukumnya haram. Contohnya, deforestasi yang tidak terkendali dan pembakaran hutan yang melepaskan emisi gas rumah kaca dan mengurangi kemampuan bumi menyerap karbon dilarang secara syar'i. Fatwa ini juga mewajibkan mitigasi dan adaptasi iklim, pengurangan jejak karbon yang bukan kebutuhan pokok, serta transisi energi yang adil.

Dalam kerangka *Ushul Fiqh*, fatwa ini mengakui bahwa manusia memiliki tanggung jawab moral dan agama sebagai khalifah di bumi untuk menjaga keseimbangan ciptaan Allah

— sebuah realisasi praktis dari konsep *hak Allah* dalam Madzhab Hanafi. Kerusakan ekologis, seperti hilangnya hutan atau bencana iklim ekstrem, bukan hanya pelanggaran ekologis, tetapi juga pelanggaran terhadap hak Allah yang menuntut perlindungan dan pemulihan alam.

Sementara itu, Pasal 33 ayat (3) UUD 1945 tegas menyatakan bahwa “*bumi, air, dan kekayaan alam, dikuasai oleh negara, untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.*” Ini menekankan supremasi negara dalam mengelola SDA sebagai amanah, bukan monopoli. Supremasi ini harus dibarengi tanggung jawab moral-konstitusional: memastikan bahwa pengelolaan SDA benar-benar menghadirkan keadilan sosial, kesejahteraan, dan perlindungan lingkungan.

Jika dipadukan, ketiga elemen ini saling menguatkan: Madzhab Hanafi memberi landasan teologis bahwa kepentingan umum (hak Allah) harus dikedepankan; Fatwa MUI memberikan kewajiban moral dan hukum agama untuk melindungi lingkungan sebagai tindakan iman; dan Pasal 33 memberikan kerangka hukum konstitusi agar negara menjalankan amanah pengelolaan SDA secara adil dan berkelanjutan.

Secara praktik, integrasi konsep ini akan menuntut negara untuk menciptakan kebijakan yang kuat dalam mitigasi iklim, penegakan UU lingkungan, perlindungan hutan, serta transisi energi berkeadilan. Di sisi lain, fatwa ini dapat membentuk kesadaran dan legitimasi moral bagi masyarakat agar turut ambil bagian dalam melindungi lingkungan, sebagai wujud ketaatan kepada hak Allah dan tanggung jawab sosial terhadap hak hamba.

REKOMENDASI :

1. Mendorong Komisi Etik Lingkungan sebagai pelaksana dari atribusi UUD 1945 NRI pasal 33 ayat (3);
2. Menguatkan substansi Ketuhanan Yang Maha Esa dalam setiap pilar Peraturan Perundang-Undangan yang berhubungan dengan lingkungan hidup;

IDENTITAS PENULIS

Nama : Dykasakti Azhar Nytotama, S.H.

Afiliasi : Universitas Galuh

Korespondensi : dykasakti.azhar@student.unigal.ac.id